SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

UPT PERPINTAKAAN

118 NORCE

Disusun Olch :

ANISYA HANDAYANI: Janes

03140022

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh - Gelar Sarjana Hukum





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2007

No.Reg: 4019/ PK IV/08/ 2007



No. Alumni Universitas

Anisya Handayani

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tgl lahir: Bandung/ 16 Agustus 1984, b). Nama Orang Tua: Yayat Sunarya, Yusniar c). Fakultas: Hukum, d). Jurusan: Ilmu Hukum, e). Program Kekhususan: Hukum Pidana f) No.BP: 03140022, g). Tanggal lulus: 20 Agustus 2007, h). Predikat Lulus: Dengan Pujian, i). IPK: 3, 57, j). Lama Studi: 4 Tahun, k). Alamat Orang Tua: Simpang Aru Supanjang, Batusangkar.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Skripsi S1 oleh Anisya Handayani, Pembimbing 1, Fadillah Sabri, S.H,M.H 2, Nilma Suryani, S.H,M.H

ABSTRAK

manggungjawban pidana korporasi pada awalnya dikenal pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-Undang Penimbunan barangang dan mulai dikenal dalam Undang-undang nomor 7 Drt Tahun1955. Selanjutnya dapat ditemukan dalam Undang-undang mur 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun secara umum dalam Pasal 59 KUHP, subjek tindak lana yang diakui adalah orang sedang korporasi belum sebagai subjek tindak pidana belum dikenal. Dengan diterimanya porasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana porasi. Dalam kenyataannya pihak karyawan selalu dikambing hitamkan untuk bertanggung jawah. Berdasarkan hal inilah uutis mengangkat permasalahan tentang 1)-Bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hip? 2) Apa sajakah model pertanggungjawaban pidana korporasi ? 3) Kendala apakah yang dihadapi dalam rtanggungjawahan pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup? Untuk menjawah permasalahan diatas penulis negunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. Sehingga penulis mendapat jawaban dari rmasalahan yaitu bahwa bentuk perbuatan melawan hukum formil merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang erapkan untuk membuktikan seseorang bersalah. Dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan pada Undang-undang mor 23 Tahun 1997 diklasifikasikan dalam Pasal 41, 42, 43, 44, dan Pasal 45. Model pertanggungjawaban pidana dikenal ada zaitu pengurus korporasi yang berbuat penguruslah yang bertanggungjawah, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang rtanggungjawab, dan korporasi yang berbuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Sedang kendala yang dihadapi dalam rtanggungjawban pidana korporasi meliputi kendala structural dan teknis. Kendala ini lebih mengacu pada peraturan itu idiri karena hanya perbuatan melawan hukm formil seja yang digunakan untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang.

psi ini dipertahan trak telah disetuji	ıkan didepan sidang penguji d ıi oleh Penguji :	on dinyatakan lulus pada	tanggal 20 Agustus 2007.
ida Tangan	1. 11/	2.	en?
ma Terang	Apriwal Gusti ,S.H	Yulmayeti, S	H,M.H
ngetahui ; ia Jurusan imus telah mendi	Yoserwan, S.H,M. ıflar ke Fakultas / Universitas		Tanda Tangan
237.10 210 and an experience more and a second a second and a second a		Petugas Fakultas / Universitas	
. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
, Alumni Fakulta	s	Nama	Tanda Tangan
		1	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana yang dianut di Indonesia awalnya hanya mengenal bentuk pertanggungjawaban pidana pada orang sebagai pelaku fisik dalam perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangannya muncul berbagai bentuk kejahatan korporasi yang justru bentuk pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan pada seseorang melainkan badan hukum atau dikenal korporasi.

Dalam tindak pidana lingkungan hidup, pelakunya merupakan banyak orang dengan berhagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Penunjukan korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana lingkungan hidup yaitu termuat dalam Pasal 46 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (rechtperson). Walaupun secara umum dalam KUHP yaitunya Pasal 59, subjek tindak pidana korporasi belum dikenal. Munculnya korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu dalam Undang-undang Drt No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu hahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain tidak efektif. Dalam penegakan hukum lingkungan selain dilihat dari hukum administrasi dan hukum perdata juga dapat ditegaskan sanksi yang termuat dalam

Penjelasan Umum No.7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

hukum pidana. Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum dilakukan baik melalui hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Hukum lingkungan pidana tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidana tapi juga konsep pertanggungjawaban pidana karena masalah pencemaran lingkungan berasal dari kegiatan usaha yang didalamnya terdapat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Dinegara common law seorang pemimpin perusahaan atau majikan dapat dipidana karena perbuatan karyawannya (vicarious liabitity).

Sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan pidana dapat mendorong lahirnya praktek kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Tapi dalam kenyataaannya penegakan hukum lingkungan pidana terkesan tidak dapat ditegakkan secara optimal, kesulitan yang muncul diantaranya para pelaku yang merupakan suatu korporasi yang menyulitkan dalam hal pertanggungjawaban pidananya karena sulitnya mencari otak pelaku dari kejahatan atas tindak pidana lingkungan hidup. Tak jarang dalam beberapa kasus pihak karyawanlah yang selalu dikambinghitamkan untuk bertanggungjawab atas pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tempat kegiatan usaha yang dilakukannya.²

Maka sebenarnya tuntutan pidana tidak hanya diarahkan pada karyawannya saja sebagai pelaku fisik dalam perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan, sebagaimana terjadi pada kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT.Surabaya

² Takdir Rahmadi, (2003), Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga, Surabaya, Hal. 23

Mekabox herdasarkan putusan pengadilan negeri Gresik no.04/Pid.B/1995/pn.65, 29

Mei 1995.3

Dalam peraturan perundangan sebenarnya telah ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pada ayat 1 berbunyi "Menteri berwenang memerintahkan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini".

Apabila suatu kasus tidak dapat dinaikkan menjadi tingkatan sengketa maka kasus tersebut sulit diselesaikan kecuali ada unsur tindak pidananya. Tuntutan tidak hanya diajukan kepada pihak yang mempunyai potensi pencemaran tetapi juga instansi pemerintah. Instansi pemerintah dianggap bertanggungjawab atas kelalaiannya membiarkan terjadinya pencemaran. Namun perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana harus memenuhi 2 unsur yakni actus reus atau unsure esensial dari kejahatan dan mensrea atau keadaan sikap batin.*

Kesalahan merupakan bagian pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pembuat delik. Dalam tindak pidana lingkungan hidup karena pelaku adalah korporasi maka pertangungjawaban pidananya termuat dalam Pasal 15 Ayat I Undang-undang Drt. Tahun 1955 yang isinya sama dengan Pasal 46 Ayat I Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi

I Bid, Hal. 27

Siswanto Sunarso, (2005), Hukum Pidana Lingkungan Hidup, PT.Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 114

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, orang /suatu yayasan maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan/yayasan itu baik pidana ekonomi/ yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan /kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.

Pelaku yang merupakan korporasi menyulitkan dalam pertanggungjawaban pidana, ancaman hukuman yang begitu ringan dan tidak memadai dibandingkan akibat yang ditimbulkan pelaku terhadap lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Berangkat dari rumusan itulah penulis ingin mengetahui apa sajakah bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup, bagaimanakah model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup, hambatan apakah yang ditemukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku. Dari hal itulah yang memicu penulis untuk mengangkat persoalan diatas dalam bentuk skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP"

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan
 Hidup

Perbuatan melawan hukum yang menjadi alasan dapat dipersalahkannya seseorang dan korporasi dalam tindak pidana pidana lingkungan hidup dari kasus yang telah diangkat maka kasus pencemaran sungai deli ini merupakan elemen melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 UUPLH yaitu adanya unsur sengaja dan benar-benar terbukti telah terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Sedang kasus pencemaran oleh PT.Sidomakmur dan PT. Sidomulyo dan Pencemaran air kali Surabaya adalah elemen melawan hukum dalam Pasal 42 yaitu unsur kelalaian yang secara sadar mengetahui tindakannya akan mendatangkan bahaya terhadap lingkungan. Kasus pemasukan dan pembuangan limbah digolongkan dalam elemen melawan hukum dalam Pasal 44 karena telah mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu meskipun izin pembuangan limbah telah ditolak namun tetap melakukan kegiatan pembuangan limbah. Kasus pembukaan lahan dengan pembakaran yaitu elemen melawan hukum dalam Pasal 45 yaitu dilakukan atas nama badan hukum.

 Model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup

Daftar Kepustakaan

- Lingkungan Hidup, Gajah Mada University Press, Jakarta, 1986.
- Huda Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawahan Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Marpaung Leden, Proses Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Priyatno Dwidja, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem PertanggungJawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Rahmadi Takdir, Hukum Pengelolaan Bahan Berhahaya dan Beracun, Airlangga university press, Jakarta, 2003.
- Remy Sutan Sjahdeini, *Pertanggungjawahan Pidana Korporasi*, Gratifipers, Jakarta. 2006
- Saleh Roeslan , Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana , Aksara Baru , Jakarta , 1979.
- Setia Alam Zain, Hukum Ligkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Silalahi Daud, Hukum Lingkungan dalam Sistim Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
- Soemartono Gatot P, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Sudjana Eggi , Penegakan Hukum Lingkungan, PT.Gramedia, Jakarta, 1999.
- Sunarso Siswanto, Hukum lingkungan pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2005.